



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
Nomor: 30 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI KOPI KOTO RAWANG
NAGARI KOTO RAWANG KEC IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan kelompok Tani Kopi Koto Rawang Nagari Koto Rawang , maka perlu dibentuk pengurus kelompok Tani Kopi Koto Rawang Nagari Koto Rawang.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Koto Rawang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 25)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara No. 4000)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437)

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 3851)
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4578)
7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
10. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari.
11. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 17 Tahun 2001 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari.
12. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 21 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Kelompok Tani Kopi Nagari Koto Rawang seperti daftar terlampir
- KEDUA : Kepada Pengurus Kelompok Tani Kopi Segala Kewajiban Dalam Melaksanakan Kemajuan Kelompok Tani Kopi Nagari Koto Rawang Dan Bertanggung Jawab Kepada Wali Nagari Koto Rawang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
pada tanggal : 10 Desember 2018



Tembusan :

1. Yth. Bpk.Ketua BAMUS Nagari Koto Rawang
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Koto Rawang
 Nomor : 30 Tahun 2018
 Tanggal : 10 Desember 2018
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Tani Kopi Nagari Koto Rawang

NO	NAMA	JABATAN
1	ALI BUCAT	KETUA
2	SYAFRIL	SEKRETARIS
3	MARISWANTO PUTRA	BENDAHARA
4	LIUTIR	ANGGOTA
5	ANAL GUSRI	ANGGOTA
6	RAPILIS	ANGGOTA
7	HASMEN	ANGGOTA
8	EPEN	ANGGOTA
9	SUDIRMAN	ANGGOTA
10	SYAFARUDDIN	ANGGOTA

